



---

## HUKUM ABORSI MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN YUSUF AL-QARDHAWI

<sup>1</sup>Siti Nur Rahmah, <sup>2</sup>Anwar Hafidzi, <sup>3</sup>Arie Sulistyoko

<sup>1</sup>Mahasiswa dan <sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

---

### Article Info

#### Article history:

Received July 12<sup>th</sup>, 2017

Revised Aug 20<sup>th</sup>, 202017

Accepted Jun 15<sup>th</sup>, 2018

#### Keyword:

Absorsi;  
al-Ghazali;  
Yusuf al-Qardhawi;  
Hukum.

**Abstract:** Clear regulation is needed regarding the arrangement in term of Opinions on abortion have various views from many scholars as well as the law of abortion itself, because abortion is a controversy among scholars and society. From the opinions of Imam Al-Ghazali and Yusuf Al-Qardhawi about abortion, it can be used as a reference for knowledge to address contemporary problems, such as this abortion. In the opinion of Imam Al-Ghazali, he emphasized that abortion is absolutely forbidden and accepts the Ijab and Qobul Akad at the time of conception. Then according to Yusuf Al-Qardhawi's view regarding the law of permissible abortion, because in his opinion, he put forward the maslahah side to the soul of the conception itself, namely Mother, he accepts this with the existence of equality of legal causes.

**Abstrak:** Pendapat terhadap aborsi memiliki berbagai pandangan dari banyak ulama begitupun hukum dari aborsi itu sendiri, sebab aborsi merupakan kontroversi dari kalangan ulama dan masyarakat. Dari pendapat imam Al-ghazhali dan Yusuf Al-Qardhawi tentang aborsi dapat dijadikan bahan rujukan pengetahuan untuk menyikapi masalah masalah kontemporer, seperti aborsi ini. Dalam pendapat Imam Al-ghazhali, beliau menekankan aborsi adalah mengharamkan secara mutlak dan mengqiyaskan dengan Akad Ijab dan Qobul pada saat terjadinya pembuahan. Kemudian menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai hukum aborsi ialah memperbolehkan, sebab dalam pendapatnya, beliau mengedepankan adanya sisi masalah bagi jiwa dari pengandung sendiri yaitu Ibu, beliau mengqiyaskan hal ini dengan adanya persamaan sebab hukum.



© 2018 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

**Corresponding Author:** [rahmahnur453@gmail.com](mailto:rahmahnur453@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ketahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin tidak sedikit terjadi. Di sisi lain, aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin dalam kandungan

memiliki hak untuk hidup yang wajar, yang di dalam agama juga tidak diperbolehkan menghentikan kehamilannya dengan alasan yang tidak berlandas. Selain itu, dijumpai di dalam masyarakat berita yang mengungkap kasus aborsi baik yang tertangkap maupun yang hanya mendapatkan janin terbuang saja, seperti janin yang ditinggal begitu saja setelah di aborsi dan ada juga janin yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan yayasan pengurus bayi.

Aborsi akan memberikan dampak yang cukup serius dalam masyarakat yaitu menimbulkan penderitaan dan kematian pada jiwa ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi. Aborsi biasa dilakukan oleh wanita baik yang sudah menikah atau maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Alasan yang paling utama dilakukannya aborsi adalah alasan yang tidak ingin memiliki anak Karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak dan tidak ingin melahirkan anak yang tidak memiliki ayah.

Alasan lain yang sering terjadi adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah) dan bisa menjadi aib bagi keluarga. Alasan-alasan seperti ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memedulikan janin yang ada dalam kandungan. Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan jiwa dari wanita tersebut, yang mana kandungannya harus digugurkan berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 75 ayat 2 point a. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*Abortus Provokatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya dalam artian bukan karena perbuatan manusia (*Abortus Spontanus*).

Dalam islam kehidupan janin merupakan suatu kehidupan yang harus dihormati. Oleh karenanya melakukan pelanggaran seperti membunuh atau melakukan pengguguran terhadap janin yang masih dalam pertumbuhan dalam kandungan, seperti halnya melakukan aborsi. Aborsi bisa dilakukan dengan sebab banyak hal salah satunya adalah yang disebabkan oleh adanya hubungan gelap antar pasangan yang belum melangsungkan ikatan pernikahan, seperti yang disinggung diatas.

Ketika aborsi dilakukan tanpa alasan yang kuat seperti tidak adanya legal dari medis maka aborsi seperti itu merupakan perbuatan pidana aborsi dan mendapatkan hukuman sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang pidana korupsi. Dalam penelitian ini berjudul "Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi" terdapat pendapat yang berbeda, dalam pendapat Imam Al-Ghazali ialah mengharamkan secara mutlak hukum dari melakukan aborsi, yang pendapat ini berlainan dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang mengedepankan adanya masalah.

Masalah tentang aborsi ini merupakan isu kontroversial, karena aborsi ini tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, tetapi juga erat dengan etika, moral, hukum, agama. Maka dari itu penulis tertarik untuk menjawab sedikit tentang permasalahan tersebut dengan dipaparkan oleh pendapat dua orang cendekiawan islam. Penelitian mengenai tindakan aborsi agar untuk memahami makna aborsi dan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang melakukan aborsi, juga diharapkan agar agar aborsi tidak dilakukan dengan tanpa alasan yang kuat, seperti untuk menyelamatkan jiwa sang ibu.<sup>1</sup>

## Metode

---

<sup>1</sup> Rahmawati, "Tindakan Aborsi Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam", hlm.3

Dalam memperoleh hasil dari penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian pustaka, serta menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu sendiri merupakan bentuk pemaparan dengan kata-kata. Kemudian dalam pengumpulan datanya ialah menggunakan pengumpulan data lewat studi dokumen, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel.

Kemudian untuk pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual, adapun pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya, yang konsep merupakan buah pikiran seseorang atau kelompok orang yang dinyatakan, sehingga muncul produk pengetahuan yang berupa prinsip, teori dan hukum. Yang perolehannya dari fakta, peristiwa, pola berpikir dan pengalaman, yang mana dapat berubah dengan adanya pengetahuan baru dan adanya penyesuaian. Dan tujuan dari konsep adalah menjelaskan dari suatu pengetahuan.

## Hasil Pembahasan

### Teori Aborsi Perspektif Medis

Pengertian aborsi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, *Abortion miscarriage* berarti 'pengguguran kandungan'. Maka abortus artinya pengguguran. Aborsi atau keguguran adalah penghentian Waktu kehamilan yang belum cukup waktu, yaitu di bawah usia 20 sampai 28 minggu, dan juga belum cukup dalam beratnya, yaitu di bawah 400 gr sampai 1000 gr. Sebab anak baru mungkin hidup di dunia luar kalau beratnya mencapai 1000 gr atau usia kehamilan 28 minggu. Ada juga yang mengambil sebagai batas untuk abortus berat anak antara 500 gr sampai 999 gr, disebut *partus immaturus*. Dalam ilmu medis, aborsi digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu *abortus spontan* dan *abortus provokatus*.

- a) *Abortus spontan*, yang terjadi dengan sendirinya atau disebut dengan keguguran;
- b) *Abortus provokatus*, yang sengaja untuk digugurkan, yakni ada yang berdasarkan diagnosis pihak medis yang mengharuskan ibu di aborsi. Dan juga ada yang tanpa diagnosis pihak medis, seperti halnya atas keinginan dari sang ibu sebab alasan seperti kurangnya pendapatan ekonomi, terlalu banyak anak, terjadi hubungan diluar pernikahan, perkosaan dan lain sebagainya. Aborsi tipe ini terbagi lagi menjadi dua, *pertama artificialis atau terapeutis* yaitu aborsi semacam ini ialah pengguguran kehamilan dengan alasan membahayakan jiwa ibu, misalnya karena ibu berpenyakit berat sudah akut atau kronis, yang *kedua abortus provokatus kriminalis*, adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.

### Teori Aborsi Perspektif Hukum Positif

Ketentuan Aborsi terdapat dalam pasal 218 ayat 1 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kemudian Pada ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9000,- barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Selain itu adapula pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan aborsi yaitu pasal 299 sebagai berikut,<sup>2</sup>

### Teori Aborsi Perspektif Hukum Islam

Ada dua fakta yang dibedakan oleh fuqaha mengenai aborsi ini, *pertama* disebut *imlash* yaitu aborsi, pengguguran kandungan, yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuhnya dan merupakan kategori dosa besar serta suatu tindakan criminal. *Kedua* : *Isqath* (penghentian kehamilan). Ini berbeda dengan *isqath al-haml* (penghentian kehamilan), atau upaya menghentikan kehamilan yang dilakukan secara sadar, bukan karena keterpaksaan, baik dengan cara mengkonsumsi obat, melalui gerakan, atau aktivitas medis tertentu.<sup>3</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum aborsi sebagai respons pertanyaan masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, tentang aborsi menetapkan ketentuan hukum aborsi sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Dalil Al-Qur'an, terdapat dalam Q.s Al-An'am ayat 151;
2. Tercantum dalam Hadits Imam al- Bukhari dari Abdullah:<sup>5</sup>

Dalam Kaidah Fiqih

Idza taaradha mafsadatani ruiya azhamuha dhararan birtikabi akhaffihima, artinya, jika terjadi pertautan antara dua mafsadat (kerusakan) maka yang digunakan adalah yang kerusakannya lebih ringan dibanding dengan yang lainnya.

3. Berbagai pendapat Ulama madzhab

- a) Menurut pendapat madzhab Hanafi aborsi hanya mungkin dilakukan dalam keadaan mengancam dan membahayakan nyawa sang ibu dan usia kehamilan sebelum 4 bulan;

<sup>2</sup> Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah;

Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga;

Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut; dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu

<sup>3</sup> Rahmawati, "Tindakan Aborsi Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam", hlm.3-4

<sup>4</sup> Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi);

Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun haji. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Sedangkan haji adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar. Dengan catatan, kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari;

Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Fatwa tersebut berdasarkan pada dalil-dalil, Ibid, hlm. 5-6

<sup>5</sup> "Seseorang dari kamu ditempatkan penciptanya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rezeki dan ajalnya, serta celaka atau bahagiannya kemudian ditiupkan ruh kepadanya." (Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah)

- 
- b) Menurut pendapat madzhab Maliki aborsi dilarang apabila telah terjadi pembuahan;
  - c) Menurut pendapat madzhab Syafi'i aborsi dilarang apabila telah terjadi pembuahan zigot, yang bila diganggu maka disebut sebagai suatu kejahatan;
  - d) Menurut pendapat madzhab bahwa aborsi adalah dosa sebab adanya pendarahan yang mengakibatkan keguguran (miskram).<sup>6</sup>

### Biografi Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Imam al-Ghazâli ialah Muhammad bin Ahmad al-Imâmul Jalîl Abû Hamid al-Thûsi al-Ghazâli, yang dilahirkan di Thusi daerah Khurasan wilayah Persia pada tahun 450 H /1058 M dan wafat di kota yang sama pada tahun 505 H. Ayah al-Ghazâli seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Selain itu imam al-ghazali juga diangkat menjadi mufti untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Untuk memperdalam ilmu pengetahuan, imam al-ghazali selalu hidup dengan berpindah-pindah. Setelah dari Baghdad ke Syam dan menetap hamper 2 tahun lamanya, yang di isi dengan melatih membersihkan diri, menyucikan hati dan beri'tikaf di mesjid Damaskus. Kemudian menuju ke Palestina untuk mengunjungi kota Hebron dan Jerussalem, tempat di mana para Nabi sejak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa mendapat wahyu pertama dari Allah. Terus berangkat ke Mesir, yang merupakan pusat kedua bagi kemajuan dan kebesaran Islam sesudah Baghdad. Di Mesir, dari Kairo dilanjutkan ke Iskandariyah, selanjutnya ke Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dan berzarah ke kuburan Nabi Ibrahim. Selanjutnya ia kembali ke Naisabur dan mendirikan Madrasah Fikih dan asrama (khanqah) untuk melatih Mahasiswa-mahasiswa dalam paham sufi.

Al-ghazali banyak berkarya, seperti kitab tentang tafsir, ilmu kalam, ushul fikih tasawuf dan lain sebagainya dan banyak dijadikan sebagai rujukan di lembaga pendidikan di Indonesia diantaranya:

- a. Kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang ilmu-ilmu agama;
- b. Tahafut al-falasifah, yang didalamnya menerangkan tentang pendapat para filsuf yang ditinjau dari segi agama;
- c. Al-Munqidz min al-Dhalal, yang didalamnya menjelaskan tentang tujuan dari rahasia-rahasia ilmu;
- d. Al- Iqtashad fi al-'Itiqad yang berisi tentang ilmu kalam;
- e. Jawahir Alquran yang membahas tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam Alquran;<sup>7</sup>
- f. Mizan al-'Amal berisi tentang falsafah atau ideologi keagamaan;
- g. Al-Maqashid al-Asna fi Ma'ani Asma'illah al-Husna berisikan tentang arti nama-nama Tuhan;

---

<sup>6</sup> Rahmawati, "Tindakan Aborsi Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam", hlm. 9-11

<sup>7</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)", Al-'Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017 Hlm. 442-444.

- h. Al-Basith merupakan kitab fikih;
- i. Al-Mustasfa merupakan kitab usul fikih.

### Biografi Imam Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama dan mujtahid kontemporer pada era modern ini, beliau di lahirkan di desa Safat Turab Republik Arab Mesir pada tanggal 9 September 1926.

Yusuf al-Qardhawi memulai pendidikan formal di sekolah dasar dan menengah sekolah dicabang Al-Azhar, selalu meraih kesuksesan dan menjadi juara pertama karena kecerdikannya dan pendidikannya lanjut keperguruan tinggi dan beliau bukan lulusan jurusan Syari'ah melainkan lulusan Ushuluddin yang menekuni bidang Aqidah, Falsafah, Tafsir, dan Hadis. Namun perbedaan fakultas tidak membuat beliau surut untuk menuntut ilmu lain bahkan beliau juga Mempelajari fikih baik sejarah, ushul maupun qawa'id.

Untuk memeperdalam pengetahuannya beliau tidak menyudahi studinya, beliau melanjutkan mempelajari bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, Kairo, yang dari 600 mahasiswa beliau mendapat predikat sangat baik dalam mendapatkan ijazah internasional dan pengajaran tahun 1957 dan kemudian melanjutkan belajar ke lembaga Riset Penelitian masalah-masalah Arab sampai tahun 1960 dan berhasil meraih diploma di bidang sastra dan bahasa. Setelah itu pada tahun 1960 di fakultas Al-Azhar Kairo beliau mendapat gelar sarjana yang mengambil jurusan Tafsir hadits dan jurusan Filsafat, yang saat itu beliau menjadi satu-satunya yang berhasil dalam ujian dan mengajukan tesis dengan judul Fiqh Az-Zakah yang tidak dapat terselesaikan sebab selama 2 tahun mesir tertimpa masa krisis kemudian tahun 1973 beliau mengajukan Disertasi dan berhasil meraih gelar Doktor. Dan Sebelum menyelesaikan disertasinya beliau pernah ditahan oleh militer, namun setelah keluar dari tahanan beliau bersama teman-temannya mendirikan madrasah Ma'had ad-Din di Qatar yang beliau sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut.<sup>8</sup>

### Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali

Menurut imam Al-Ghazali, beliau mengharamkan aborsi apabila aborsi dilakukan sebelum janin bernyawa atau berumur 4 bulan, yang tercakup dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*. Dan di kalangan ulama telah ada ijma' tentang haramnya aborsi. **(kajian fiqh kontem**

Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, artinya:

*"Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk 'nutfah' kemudian dalam bentuk 'alaqah' selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya."* (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmidzi).

Oleh sebab itu aborsi yang dilakukan setelah kandungan berusia 4 bulan adalah haram, yang mana berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa, yang hal ini merupakan suatu jenis pembunuhan yang keharamannya terdapat dalam Q.s Al-Isra ayat 31:<sup>9</sup> Dan dalam Q.s Al-Isra ayat 33.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Desy Khairani Siregar, "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi", tahun 2015, Hlm. 16-18.

<sup>9</sup> Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar". (Q.S Al-Isra ayat 31)

<sup>10</sup> Artinya: " Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan

Jika di lihat dari dalil- dalil tersebut maka aborsi haram dilakukan pada kandungan yang berusia 4 bulan sebab merupakan suatu kejahatan dan jenis dari pembunuhan yang pada dasarnya memang diharamkan oleh islam. Kemudian aborsi yang dilakukan setelah 40 hari seperti dalam Hadits di atas dimana pada usia yang merupakan saat-saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram, yang jika dilakukan maka hukumnya berlaku sama seperti hukum dalam aborsi setelah peniupan ruh, sebab pada usia setelah 40 hari seperti hari ke 42, sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud R.a.<sup>11</sup>

Dikatakan oleh Imam Ghazali: “Bahwa melakukan pengguguran kandungan merupakan tindak kejahatan terhadap bayi yang berada dalam kandungan. Adapun mengenai pengguguran kandungan ini terdapat beberapa tingkatan, pertama *nutfah* yang berada dalam rahim yang telah bercampur dengan indung telur wanita dan siap untuk hidup, pengguguran terhadapnya dianggap sebagai tindak kejahatan. Kedua, *nutfah* tersebut telah menjadi segumpal darah lalu menjadi daging, pengguguran terhadapnya merupakan kejahatan yang lebih besar. Sedangkan tingkat yang ketiga, adalah apabila telah ditiupkan ruh dan telah sempurna menjadi bayi, pengguguran terhadapnya merupakan kejahatan yang nilainya jauh lebih besar”.<sup>12</sup>

Menurut Imam Al-ghazali bahwa aborsi ini merupakan suatu tindak pidana yang keharamannya mutlak, baik sudah memiliki ruh atau belum. Selain itu dalam suatu kehidupan di dasari atas bertemunya sel sperma yang bercampur ke dalam ovum yang menyebabkan adanya kehidupan, yang jika sampai terjadi aborsi maka hal itu merupakan suatu pembunuhan apalagi setelah terjadi segumpal darah dan segumpal daging tentu merupakan suatu perbuatan yang sangat keji. ketika aborsi terjadi menurut beliau ialah setingkat dengan pembunuhan bayi secara hidup-hidup.<sup>13</sup>

Dari pendapat Imam Al-ghazali ini aborsi diibaratkan dengan sebuah akad atau suatu perjanjian yang sudah disepakati, yang di dalamnya mencakup ijab dan qobul. Yang mana sperma dari seorang laki-laki merupakan suatu ijab dan ovum merupakan suatu qobul, sehingga ketika keduanya bertemu atau bercampur, maka akad tidak dapat dibatalkan dan pengibaratan ini merupakan bentuk dari qiyas jalil. yang dalam hukum fikih pelakunya wajib dikenakan hukuman.

Adapun hukumannya terbagi menjadi

- a) Apabila telah berbentuk segumpal darah (alaqah) maka hukumannya yaitu 1/3 dari denda sempurna (ghurrah kamilah);
- b) Jika berbentuk segumpal daging (mudghah) dendanya yaitu 2/3;
- c) Jika telah melewati masa penyawaan pelakunya dihukum dengan membayar denda penuh (gurrah kamilah);

---

*kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S Al-Isra ayat 31)*

<sup>11</sup> “Jika *nutfah* (gumpalan darah) telah lewat 42 malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk *nutfah* tersebut, Dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulang belulangnyanya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), Ya tuhanku apakah dia akan engkau tetapkan laki-laki atau perempuan?...”

<sup>12</sup> Dalam buku Masail Fiqhiyah memahami permasalahan kontemporer karya Muhammad Yusuf, yang merujuk dari Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta Timur: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 452.

<sup>13</sup> Desy Khairani Siregar, “Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi”, tahun 2015, Hlm. 51.

- d) Jika gugur dalam keadaan meninggal, tetapi sebaliknya, pelaku diwajibkan membayar uang tebusan penuh (diat kamilah).

### Hukum Aborsi Menurut Imam Yusuf Al-Qardhawi

Menurut Imam Yusuf Al-Qardhawi, pendapatnya dalam Aborsi beliau membolehkannya, adapun sebab kebolehnya ini beliau sependapat dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan, yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Adapun mengenai kebolehan meminum obat-obatan penggugur untuk menggugurkan nutfah, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat: "Diperbolehkannya melakukan aborsi apabila uzurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia empat puluh hari". Beliau berpendapat demikian, ialah dengan alasan sebagai berikut:

- a) Adanya berbagai pendapat mengenai hukum melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi perbedaan tersebut terlalu mencolok, sehingga ia mengambil jalan tengah dari berbagai pendapat tersebut.
- b) Karena adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari.

Demikian dalam syariat islam, memerintahkan agar melakukan sesuatu yang risikonya lebih ringan. Seperti halnya aborsi yang ditinjau dari kemaslahatan bagi ibunya tetapi perlu ditegaskan bahwa ketika tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa sang ibu, sebab sosok ibu merupakan pilar dalam keluarga yang memiliki hak dan kewajiban.

Sebagaimana dalam Hadits Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain lain<sup>14</sup>.

Demikian halnya Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan hukum aborsi ialah juga ditinjau dari segi sebab akibat dari dilakukannya aborsi, menurut beliau ketika uzur semakin kuat, maka rukhsohnya (keringanan) semakin jelas dan aborsi yang dilakukan itu pada usia kehamilan sebelum berusia 40 hari.

Tujuan Yusuf al-Qardhawi sendiri membolehkan melakukan tindak pidana aborsi adalah untuk adanya kemaslahatan umat. Sebagaimana dalam Q.s Al-Baqarah : 185:<sup>15</sup> Dari ayat di atas dapat dipetik bahwa dalam membuat hukum Allah hendaknya tidak memberatkan manusia, melaikan mengedepankan kemaslahatan serta segala usaha agar terwujudnya kemaslahatan tetapi sesuai dengan syariat serta pemeliharaan illat serta maqasid dari disyariatkan hukum yaitu tentang penyesuaian dengan situasi dan kondisi, zaman dan adat.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dengan adanya penetapan kebolehan melakukan aborsi terhadap wanita yang dalam keadaan hamil, yang apabila kehamilan itu dipertahankan akan membahayakan bagi jiwa ibu hamil, sehingga tujuan diperbolehkannya hukum tindak pidana aborsi sebagai bentuk kemaslahatan ummat.

---

<sup>14</sup> Ibnu Abbas ra. Berkata Rasulullah SAW. Bersabda, "Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa." (Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lainlain)

<sup>15</sup> Artinya: "Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur".

---

Fikih Yusuf Al-Qardhawi ini bersifat moderat yang berpegang pada etika, kaum salafus saleh dan memberi kemudahan sehingga tidak memberatkan dan mempersulit.<sup>16</sup>

### Kesimpulan

Dalam Hukum Aborsi menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dari bahasan di atas, maka metode yang digunakan adalah metode Ijtihad Bayani sebab mengenai aborsi ialah mutlak haram untuk dilakukan sebagaimana didasarkan oleh ketetapan pada ayat-ayat al-qur'an dan hadits, yang kemudian hasil dari pandangannya yang menarik ialah adanya metode ijtihad qiyasi yang mana mengibaratkan Aborsi tersebut dengan adanya Ijab dan Qobul sehingga hukum aborsi mutlak diharamkan.

Dalam penetapan kebolehan hukum melakukan tindak kejahatan aborsi. Yusuf al-Qardhawi menggali hukum dengan qiyas yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum dari keduanya. Illat yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam hal ini adalah berkembang sebagai salah satu obyek aborsi yang berbarti diperbolehkannya hukum tindak kejahatan aborsi terhadap kehamilan Ibu yang dalam keadaan darurat, karena disebabkan oleh adanya hal-hal yang bisa membunuh jiwa ibu tersebut, yang hal ini demi tercapainya kemaslahatan ummat.

Maka dari ke dua tokoh rujukan tersebut maka yang penulis simpulkan ialah lebih baik jika terdapat kemaslahatan yang terkandung dalam hukum aborsi ini yaitu adanya kebolehan untuk aborsi, tetapi perlu adanya penekanan bahwa, Aborsi ini boleh dilakukan jika hanya dalam keadaan sangat terpaksa, artinya jika akibat yang ditimbulkan dari jika tidak dilakukannya aborsi tersebut maka ibu yang mengandung akan terenggut jiwanya. Yang tentu metode ijtihad yang bisa ditarik ialah metode ijtihad istilahi, yaitu adanya kemaslahatan bagi ummat.

---

<sup>16</sup> Desy Khairani Siregar, "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi", tahun 2015Hlm. 61

---

### DAFTAR PUSTAKA

Rahmawati, *“Tindakan Aborsi Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam”*

Romli Dewani, *“Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif), AL-‘Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011.*

Agus Hermanto , *“Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali), Ai-‘Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017.*

Khairani Siregar, Desy, *“Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi”*

Dalam buku *“Masail Fiqhiyah memahami permasalahan kontemporer”* karya Muhammad Yusuf, yang merujuk dari Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta Timur: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2008).

